



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.789, 2016

KEMEN-KUKM.  
Penyelenggaraan.

Bantuan

Pemerintah.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 08 /PER/M.KUKM/III/2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH  
PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, wirausaha pemula, masyarakat dan lembaga pendidikan dibutuhkan keberpihakan dan peran aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, wirausaha pemula, masyarakat dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemerintah dapat memberikan stimulan dalam bentuk bantuan pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

- Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan UKM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
  11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah:
  12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
  13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah dalam bentuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran;
2. Wirausaha Pemula adalah orang perorang yang memiliki usaha dan/atau rintisan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan kapasitas usahanya;
3. Pembekalan Kewirausahaan adalah suatu kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kewirausahaan yang dapat dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi/pemasyarakatan, workshop, seminar, magang, loka karya, dan inkubator wirausaha;
4. Penerima Bantuan Pemerintah adalah koperasi, usaha mikro, usaha kecil, wirausaha pemula, masyarakat dan lembaga pendidikan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
5. Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta Inkubasi;
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan;
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya adalah disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Deputi selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat

- mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Deputi selaku Kuasa Pengguna Anggaran; untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
  9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota dalam bentuk badan yang menyelenggarakan urusan koperasi, usaha mikro dan kecil di Provinsi/DI dan/atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota;
  10. Deputi adalah Unit Eselon I yang menyelenggarakan program di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  11. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN DAN PENERIMA BANTUAN

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan Bantuan Pemerintah adalah:

- a. memacu penumbuhan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, wirausaha pemula, masyarakat dan lembaga pendidikan guna mendukung penciptaan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan dan peningkatan penghidupan berkelanjutan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, wirausaha pemula, masyarakat dan lembaga pendidikan;

- c. memberikan bantuan dana dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha bagi koperasi, usaha mikro, usaha kecil, wirausaha pemula, masyarakat dan lembaga pendidikan;

#### Bagian Kedua

#### Sasaran Bantuan Pemerintah

#### Pasal 3

Sasaran Bantuan Pemerintah adalah :

- a. tersalurnya bantuan pemerintah berupa uang/dana bagi wirausaha pemula.
- b. meningkatnya kinerja usaha wirausaha pemula dan lembaga pendidikan.

#### Bagian Ketiga

#### Penerima Bantuan

#### Pasal 4

- (1) Penerima bantuan pemerintah harus memenuhi persyaratan dan lulus seleksi.
- (2) Penerima Bantuan Pemerintah untuk kegiatan wirausaha pemula adalah wirausaha pemula yang berasal dari masyarakat dan/atau mahasiswa yang sedang dan/atau telah menjadi binaan dalam inkubator.
- (3) Penerima bantuan pemerintah telah mendapatkan pembekalan kewirausahaan.
- (4) Penerima bantuan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan PPK dan disahkan oleh KPA.
- (5) Persyaratan dan seleksi penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut pada Peraturan Deputi dan/atau Keputusan Bersama.

#### Pasal 5

Bantuan Pemerintah berupa dana yang diberikan kepada Penerima Bantuan dipergunakan untuk :

- a. pengembangan usaha produktif;
- b. pengembangan permodalan;
- c. pengembangan sarana dan prasarana; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

### BAB III

#### SUMBER DAN STATUS BANTUAN PEMERINTAH

##### Bagian Kesatu

##### Sumber

##### Pasal 6

Sumber bantuan pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah.

##### Pasal 7

- (1) Bantuan pemerintah diberikan berupa uang melalui transfer dana kepada Penerima Bantuan.
- (2) Transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikembalikan kepada Negara.
- (3) Perlakuan akuntansi terhadap bantuan pemerintah yang diterima Penerima Bantuan dibukukan oleh Penerima Bantuan.

### BAB IV

#### REALISASI BANTUAN DAN PENGGUNAANNYA

##### Pasal 8

- (1) Realisasi Bantuan dilakukan dengan mengikuti mekanisme administrasi Keuangan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan yang diterima oleh Penerima Bantuan wajib dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

BAB V  
KOORDINASI PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Koordinasi Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Organisasi Pelaksana Bantuan Pemerintah terdiri dari :
  - a. Deputi;
  - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - c. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
  - d. SKPD Provinsi/DI; dan
  - e. SKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Deputi bertugas :
  - a. berkoordinasi dengan Deputi lain dalam menetapkan calon penerima bantuan; dan
  - b. menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan bantuan.
- (3) PPK bertugas :
  - a. menetapkan penerima Bantuan; dan
  - b. melaksanakan proses pencairan kepada Penerima Bantuan.
- (4) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) bertugas:
  - a. menerima usulan permintaan pembayaran; dan
  - b. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (5) SKPD Provinsi/DI, bertugas :
  - a. melakukan koordinasi penyelenggaraan bantuan dengan pihak terkait diwilayah Provinsi/DI, Kabupaten/Kota dan Pusat; dan
  - b. memberikan bimbingan, advokasi, penyelesaian masalah yang terjadi penyelenggaraan bantuan.
- (6) SKPD Kabupaten/Kota bertugas :
  - a. melakukan koordinasi penyelenggaraan bantuan dengan pihak terkait di tingkat Kabupaten/Kota maupun dengan Provinsi/DI dan Pusat;



- b. memberikan bimbingan, advokasi, pengawasan serta membantu penyelesaian masalah yang terjadi dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan bantuan.
- (7) Tugas-tugas organisasi pelaksana bantuan pemerintah secara lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur melalui Peraturan Deputi dan/atau Keputusan Bersama.

## Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi Bantuan

### Pasal 10

- (1) Deputi melakukan koordinasi dengan Deputi lain yang terkait, SKPD Provinsi/DI, dan/atau SKPD Kabupaten/Kota dalam hal pengendalian, monitoring, dan evaluasi dalam rangka pembinaan berkelanjutan terhadap Penerima Bantuan di tingkat Provinsi/DI, Kabupaten/Kota, dan/atau Nasional.
- (2) Deputi melaporkan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

## BAB VI PENGALIHAN PENERIMA BANTUAN

### Pasal 11

Deputi dapat membatalkan bantuan dan mengalihkan kepada penerima bantuan lain atas dasar penilaian dan pertimbangan teknis dari SKPD Provinsi/DI, dan/atau SKPD Kabupaten/Kota.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Terhadap penerima Bantuan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap diakui berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Terhadap calon penerima bantuan yang masih dalam proses usulan berlaku Peraturan Menteri ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04/PER/M.KUKM/III/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Wirausaha Pemula, dan Lembaga Pendidikan Non Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 487), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 31 Maret 2016

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA